



PUTUSAN
Nomor 2523/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3331/PJ/2020, tanggal 19 Agustus 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MULTI TERMINAL INDONESIA, beralamat di Jalan Pulau Payung Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, yang diwakili oleh Budi Priyanto, jabatan Direktur Keuangan & SDM;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008694.15/2018/PP/M.IB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00711/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 26 Juli 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2523/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan (PPh) Nomor 00003/206/13/093/17, tanggal 9 Mei 2017
Tahun Pajak 2013, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)	(Rp)
A. Penghasilan Kena Pajak Menurut Keputusan Keberatan Nomor KEP-00711/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 26 Juli 2018		213.162.584.841
B. Kurang: Koreksi Tidak Disetujui Pemohon Banding Pada Koreksi:		
1) Biaya Kerja Sama Mitra Usaha - Logistic (Akun # 069900)	184.783.092	
2) Biaya Administrasi Kantor - Lainnya (Akun # 079900)	2.243.831.574	
3) Biaya Keamanan Dan Pengamanan (Akun # 080900)	709.289.751	
Jumlah Koreksi Tidak Disetujui		3.137.904.417
C. Penghasilan Kena Pajak Menurut Pemohon Banding		210.024.680.424
D. PPh Terutang		52.506.170.000
E. Kredit Pajak		49.216.832.233
F. PPh Kurang/(Lebih) Bayar		3.289.337.767
G. Sanksi		1.578.882.128
H. Pajak Yang Masih Harus Dibayar		4.868.219.895

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008694.15/2018/PP/M.IB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00711/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 26 Juli 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 00003/206/13/093/17, tanggal 9 Mei 2017, Tahun Pajak 2013, atas nama PT Multi Terminal Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.106.620.4-093.000, beralamat di Jalan Pulau Payung Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2523/B/PK/Pjk/2021



Penghasilan Neto	Rp 210.406.140.236,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 210.406.140.236,00
PPh Terutang	Rp 52.601.535.000,00
Kredit Pajak	Rp 49.216.832.233,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 3.384.702.767,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp 1.624.657.328,00
Jumlah PPN yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Rp 5.009.360.095,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Oktober 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008694.15/2018/PP/M.IB Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, tanggal 12 Juni 2020, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008694.15/2018/PP/M.IB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00711/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 26 Juli 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 00003/206/13/093/17, tanggal 9 Mei 2017, Tahun Pajak 2013, atas Nama PT Multi Terminal Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.106.620.4-093.000, beralamat di Jalan Pulau Payung Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 00003/206/13/093/17, tanggal 9 Mei 2017, Tahun Pajak 2013, atas Nama PT Multi Terminal Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.106.620.4-093.000, beralamat di Jalan Pulau Payung Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2523/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 19 November 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan pengadilan pajak sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas penghasilan neto Tahun 2013 sebesar Rp3.137.904.417,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Neto Cfm Terbanding	: Rp 213.162.584.841,00
Penghasilan Neto Cfm Pemohon Banding	: <u>Rp 210.024.680.424,00</u> (-)
Koreksi Terbanding	: Rp 3.137.904.417,00

- Koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto Tahun 2013 sebesar Rp3.137.904.417,00 merupakan koreksi atas penyesuaian fiskal positif atas:

No	Urian Koreksi	Jumlah Rp
1	Biaya Kerja Sama Mitra Usaha - <i>Logistic</i> - Harga Pokok	184.783.092,00
2	Biaya Administrasi Kantor - Lainnya - Biaya Usaha	2.243.831.574,00
3	Biaya Keamanan Dan Pengamanan - Biaya Usaha	709.289.751,00
	Jumlah	3.137.904.417,00

- Bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Kerja Sama Mitra Usaha - *Logistic* - Harga Pokok sebesar Rp184.783.092,00 tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kompeten, sehingga harus dibatalkan seluruhnya, karena biaya tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, dalam upaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan biaya tersebut dapat dikurangkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan bruto. Terbanding menyanggah dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding, namun Terbanding tidak dapat menyerahkan dokumen dan bukti-bukti yang dapat melemahkan dokumen dan bukti yang diserahkan Pemohon Banding dan/atau memperkuat koreksi Terbanding;

- Bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Administrasi Kantor - Lainnya - Biaya Usaha sebesar Rp2.243.831.574,00 sebesar Rp381.459.812,00 tetap dipertahankan sedangkan sebesar Rp1.862.371.762,00 harus dibatalkan, karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa pengeluaran biaya sebesar Rp1.862.371.762,00 berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan bukan merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan dan koreksi Terbanding sebesar Rp381.459.812,00 tetap dipertahankan, karena Pemohon Banding memberikan pernyataan tertulis menyetujui koreksi tersebut;
- Bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Keamanan dan Pengamanan - Lainnya - Biaya Usaha sebesar Rp709.289.751,00 tidak dapat dipertahankan, karena tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kompeten. Terbanding menyanggah dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan oleh Pemohon Banding, namun Terbanding tidak dapat menyerahkan dokumen dan bukti-bukti yang kompeten, yang dapat menggugurkan kebenaran dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2523/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2523/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2523/B/PK/Pjk/2021